

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)**

TESIS



Oleh:

GHALIH KUNTORO

NIM : 20302400123

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

GHALIH KUNTORO

NIM : 20302400123

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GHALIH KUNTORO**
NIM : 20302400123
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHALIH KUNTORO

NIM : 20302400123

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GHALIH KUNTORO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GHALIH KUNTORO
NIM	: 20302400123
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(GHALIH KUNTORO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada hati yang gelap."

(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA) ”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt. M.Hum,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Maraknya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi hal yang krusial untuk ditangani oleh para aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan, dimana anak yang berhadapan dengan hukum akan berbeda pemberian hukumannya dan proses penyidikan hingga penyelesaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda, hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda serta konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU SPPA, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hambatan dan solusi terhadap penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni kurangnya Alat bukti dan saksi sering kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan saksi yang memadai yang solusinya memaksimalkan peranan penyidik yang ada, kesulitan menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib absen solusinya penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah, Lembaga pembinaan yang belum memadai sehingga solusinya memaksimalkan apa yang ada terlebih dahulu secara optimal. Konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yang mana jika melihat perbandingan dengan Negara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dengan Negara Indonesia, menunjukkan dengan adanya peraturan yang akan berlaku di masa mendatang, maka konsep penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibutuhkan seharusnya berdasarkan keadilan tentunya terus mengarah kepada pendekatan restoratif, perlindungan hak anak, dan diversifikasi yang lebih optimal.

Kata Kunci : Penyidikan, Anak, Pelaku, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

The increasing number of children as perpetrators of aggravated theft is a crucial matter to be handled by law enforcement officers, especially the police, in conducting investigations to determine the punishment to be given, where children who are in conflict with the law will have different punishments and the investigation process until its completion.

This study aims to determine, examine, and analyze the investigation of children as perpetrators of aggravated theft in the juvenile criminal justice system at the Samarinda Police, obstacles and solutions in the investigation of children as perpetrators of aggravated theft in the juvenile criminal justice system at the Samarinda Police and the concept of investigating children as perpetrators of aggravated theft in the future based on the value of justice.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the investigation of children who commit aggravated theft in the juvenile criminal justice system at the Samarinda Police is carried out based on the Criminal Procedure Code, the SPPA Law, and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Obstacles and solutions to the investigation of children as perpetrators of aggravated theft are the lack of evidence and witnesses, often having difficulty collecting adequate evidence and witnesses, the solution of which is to maximize the role of existing investigators, the difficulty of presenting children in the examination process and being required to be absent, the solution is for investigators to coordinate with parents and schools, inadequate fostering institutions, so the solution is to maximize what is available first optimally. The concept of investigating children as perpetrators of aggravated theft in the future is based on the value of justice, which, if we look at the comparison with the United States, England, the Netherlands with Indonesia, shows that with the regulations that will apply in the future, the concept of investigating children as perpetrators of criminal acts that are needed should be based on justice, of course, continuing to lead to a restorative approach, protection of children's rights, and more optimal diversion.

Keywords: Investigation, Children, Perpetrators, Criminal Act of Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	29
1. Pengertian Penyidikan	29
2. Penyidikan terhadap Anak	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40

4. Pelaku Tindak Pidana	44
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	46
3. Jenis-Jenis Pencurian dan Jeratannya	46
D. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	50
1. Pengertian Anak	50
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	52
E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	57
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	57
2. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Prespektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polresta Samarinda.....	66
B. Hambatan dan Solusi Dalam Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polresta Samarinda	86
C. Konsep Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan	91
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam alenia keempat dengan lugas menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara.¹ Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan tongkat estafet pembangunan dan mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di Indonesia.⁴ Mengingat peran penting anak, negara menjamin hak anak sebagaimana dalam

¹ Ahmad Eko Setiawan, Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵ Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.² Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yakni wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.³ Selain hal tersebut diatas menurut perspektif Islam anak juga harus dijaga sebagaimana dalam Surat Al-Nahal ayat 78 yang artinya :

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahuisesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain lemahnya pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, kemerosotan moral dan ahlak, sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan

² Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma’ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

³ Maidin Gultom, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan sistem peradilan pidana akan berstatus sebagai tersangka atau narapidana. Pada kondisi demikian, diperlukan perlindungan hukum yang khusus melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.⁵ Dalam hukum normatif perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkuliahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan

⁴ Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, p. 284.

⁵ Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, *Op.Cit.*, hlm.462.

⁶ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 34.

sebagainya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁷

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

⁷ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara," *kompas.id*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi

⁸ SuaraPembangunan, "Kejahatan Anak," <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>.

kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹

Dengan adanya Undang-Undang Tersebut, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak sebagaimana merupakan pencurian. Berita di berbagai media baik online maupun offline mengenai pencurian dengan pemberatan banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Polresta Samarinda. Berdasarkan hasil survey pendahuluan, pada tahun 2024 di Polresta Samarinda telah menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 8 kasus.

Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan beberapa faktor seperti dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, sosial ekonomu disamping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan.¹⁰ Melihat pencurian yakni tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 362 merupakan pencurian dalam bentuk

⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidananan amak dibawah umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm.83

¹⁰ Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, *Jurnal Unissula*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No 1, 2021.

pokok, adapun unsur-unsurnya, yaitu objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang tersebut sebagian atau keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, ada perbuatan dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pencurian yang telah diatur dalam Pasal 363 merupakan pencurian yang mana beberapa perbuatan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara yakni pencurian ternak, pencurian saat kebaran, bencana, kecelakaan, huru-hara, dan perang, pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian oleh dua orang atau lebih yang dilakukan bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat Ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku

tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi pelanjut masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversi, akan tetapi terhadap tindak pidana terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga ada yang dapat dilakukan diversi. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan syarat dilakukan diversi adalah apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap pelaku anak diproses melalui peradilan dengan serangkaian tindakan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Samarinda)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda?
3. Bagaimana konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan anak, mengenai hambatan dan solusi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan anak serta konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan

pemberatan dalam sistem peradilan anak, mengenai hambatan dan solusi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan anak serta konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.¹¹ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan

¹¹ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

pembuktian mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹²

2. Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan

¹² M. Husein Harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

3. Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :¹³

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :¹⁴

¹³ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 172.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990), hlm 10.

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;
 - b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
 - c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.
4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.¹⁵

Juvenile Delinquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

¹⁵ Ni Made Martini Tindak Purnianti, Mamik Sri Supatmi, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Indonesia: UNICEF, n.d.), hlm 2.

sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁶

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁷

5. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan yang mana dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 363.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem hukum sendiri tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal saja, melainkan mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dinaut oelh berbagai kalangan masyarakat Internasional. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem antara lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana merupakan ahli sosiologi hukum dari Stanford University, bahwa efektif tidaknya penegakan

¹⁶ Kartini dan Pathologi sosial Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm 7.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), hlm 40.

hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*Structure of law*), substansi hukum (*Substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

1) Komponen struktur hukum (*Structure of law*)

*“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can(legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”*¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasuk kinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yuridiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diorganisasikan, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya.

¹⁸ Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

¹⁹ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984, hlm 5.

Dimana dapat dikatakan bahwasanya struktur hukum juga dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakna dengan sangat baik. Sebagaimana telah kita keathui bersama bahwasanya struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Madan Pelaksana Pidana. Nantinya beberapa struktur hukum tersebut memiliki masing-masing kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan tentunya terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian hukum yang baik dan tumbuh bahkan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat.

2) Komponen Substansi Hukum (*Substance of law*)

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwasanya Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang aa dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam

²⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, hlm 97.

masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-undangannya saja. Sehingga dalam hal ini dapat atau tidak dapatnya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangannya.

3) Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya sistem hukum menurut Friedman tersebut dari ketiga komponen dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sebagaimana proses penegakan hukum yang baik. Baik dari sisi substansi hukum yang telah dibuat, struktur kelembagaan hukum yang ada, bahkan dari kultur hukum yang seiring berjalannya berkembang di kehidupan masyarakat. Jadi dalam hal ini berfungsinya sebuah hukum yang ada merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mampu mencapai tujuan hukum.

2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.²¹

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan²², sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil²³

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri.

²¹ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 537.

²² Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Bandung, hlm 115.

²³ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 16.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁴Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang dil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma- norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidakmembeda-bedakan orang.²⁵ Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dengan demikian Indonesia

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 8.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 45.

sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila

memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.²⁶

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a) Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b) Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c) Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Gih Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan

fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/ lapangan. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Samarinda dan penyidik Unit PPA Sat Reksrim Polesta Samarinda.

b. Data Sekunder

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm 300.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum yang bersifat tidak memikat yang berasal dari buku teks berisi mengenai prinsip-

²⁹ *Ibid*, hlm.29

prinsip dasar ilmu serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, artikel, kamus hukum dan internet contohnya yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

- a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait di Polresta Samarinda. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan Kasatreskrim Polresta Samarinda, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, serta petugas kemasyarakatan dari Bapas Samarinda.

- b. Studi kepustakaan

Studi Pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para pakar hukum dengan cara dipelajari sebagaimana yang berhubungan dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

penelitian tersebut. Studi Pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.³²

c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data itu sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dan hasil yang dilaporkan berupa analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.³³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini adalah dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara analisis data kualitatif. Maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual pada penerapan praktik dan putusan-putusan hukum.²² Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²³.

³² Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

³³ Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan prespektif islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda, terkait dengan hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda, serta terkait dengan konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.³⁴

Pengertian penyidik juga termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁵

Penyidikan menurut Pinto, berasal dari kata menyidik yang berarti

³⁴ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1.

pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁶

R. Soesilo berpendapat bahwasanya penyidikan berasal dari kata sidik yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat. Penyidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :³⁷

- a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b. Penyidikan dari kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 1 butir 2 KUHAP juga menjelaskan bahwasanya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.13.

keterangan berupa :³⁸

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 7 KUHAP juga menyebutkan bahwasanya dalam hasil penyidikan, akan ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya tersebut meliputi :

- a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁹

- b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

³⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 148.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 1 Angka 20.

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴¹

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴²

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

2. Penyidikan terhadap Anak

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴³ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 21.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 26.

⁴² *Ibid*, Pasal 1 Angka 14

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26

anak meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tahapan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan⁴⁴ Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 27.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 28.

Penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴⁶

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.⁴⁷ Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pada saat melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 29.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 30.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 31.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.⁵⁰ Hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.⁵¹

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 32.

⁵⁰ Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

⁵¹ Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, 2007, hlm 20.

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁵³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁵⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

⁵² Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

⁵³ *Ibid*, hlm 21.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 1.

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

2. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

3. Pompe

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.⁵⁷

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁵⁸

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:⁵⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁶⁰

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

⁵⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

⁵⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 182.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:⁶¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm 121.

mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak

pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁶²

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁶³

⁶² Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), hlm 43.

⁶³ Ibid., hal 79.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara

selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- a) Mengambil barang
- b) Yang diambil harus sesuatu barang
- c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

3. Jenis-Jenis Pencurian dan Jeratannya

- a) Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1). Mengambil
 - 2). Suatu barang
 - 3). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - 4). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- b) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau
 3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
 - a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah;
 - b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- c) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
- Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :
1. Pencurian hewan ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di

dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

4. Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu.

d) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - (a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;

(b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

(c) Setersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

(d) Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;

1. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.
2. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

D. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan

dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁶⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶⁴ liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), hlm 5.

2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁶⁵

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

⁶⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 52.

keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.⁶⁶

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm 42.

penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan restorative justice berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.⁶⁷

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan

⁶⁷ Eddy Rifai, "Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak"

penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.⁶⁸

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.⁶⁹

E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implementasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sistem itu sendiri adalah suatu kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁷⁰

Reksodipuro dalam Zulkarnain menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hingga kini masih banyak suara-suara pesimistik tentang eksisnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu di negara Indonesia.⁷¹

Menurut Setyo Wahyudi, system peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Tujuan dari sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Maksud dari adanya sistem peradilan pidana anak tersebut, namun nyatanya undang-undang system peradilan pidana anak sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU SPPA dapat diketahui apa

⁷⁰ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.187.

⁷¹ Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for Strengthening of Transition Society Studies (In-TRANS), Malang, hlm. 7.

yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.⁷²

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem ini yang diharapkan dapat bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (terintegrasi). Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi yudisial antara sistem hukum dan masyarakat (yang bersengketa). Sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut melalui perilaku berperkara (perilaku yudisial) dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan khususnya hakim.⁷³

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dari proses hukum yang berada dalam satu sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan. Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana

⁷² Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 56.

⁷³ Satjipto Raharjo, 1997, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 9.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴

Sistem Hukum yang secara khusus mengatur tentang Peradilan Pidana, Anak di Indonesia UU SPPA peraturan hukum lainnya yang ikut mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

2. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Doddy Sumbodo Singgih sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut .³⁹

- a. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa :
 - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - 2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum anak, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
 - 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan

⁷⁴ Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang- Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

- 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam UU SPPA.
- b. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III UU SPPA. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁰ Muladi

mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
 - 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
- c. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴¹ Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Prespektif Islam

Menurut A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah*, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁷⁶

Kata “*jinayah*” adalah bentuk kata benda verbal (*masdar*). Secara etimologis, “*jana*” berarti berdosa atau berbuat salah sementara *jinayah* berarti kejahatan berarti dosa atau kesalahan.⁷⁷ Kata *jinayah* dalam pengertian hukum sering disebut sebagai nama kejahatan atau pelanggaran ringan. Secara terminologis, kata itu adalah kejahatan multi makna seperti yang diungkapkan

⁷⁵ Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 10.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 101

⁷⁷ Markus Munaja, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: logung Pustaka, 2004), hlm 1.

oleh Imam Al-Mawardi ,Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama (*syar*) yang dikenakan sanksi had atau takzir.⁷⁸

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”⁷⁹

Muhammmad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁸⁰

Adapun dasar hukum pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qurán Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

⁷⁸ Ahmad Zahdi Muhdar& Atabil Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, n.d., hlm 1060.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 99.

⁸⁰ *Ibid*.

Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

Ketika anak yang melakukan kesalahan atau tindak pidana dimana ia belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen yang dapat memutuskan perkara tersebut dengan bijak. Karena anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Namun islam mengampuni anak yang melakukan perbuatan maksiat (dilarang agama) dan ⁸¹ tidak meminta pertanggungjawabannya kecuali ia telah baligh. Seseorang telah dapat dimintai pertanggungjawabannya jika telah mencapai usia baligh. Seorang anak yang belum mencapai usia baligh walaupun melakukan tindak pidana tidaklah di mintai pertanggungjawaban. Selain anak kecil yang tidak di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun seseorang yang sudah dewasa dan berakal yang tidak di mintai pertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pertama, halangan alami seperti: gila, dungu, ayun, lupa. Kedua halangan yang tidak alami seperti: bodoh, mabuk dan dipaksa.⁸²

Pada hukum islam juga tidak menerapkan hukum untuk pembalasan namun pembinaan. Dari sini islam telah mengajarkan memberikan maaf kepada sesama. Maka dalam islam juga lebih mengkhususkan anak yang melakukan tindak pidana. Perlu dilihat dan ditela'ah lagi didalam hukum pidana anak yang

⁸¹ Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Fi Al-Islam diterjemahkan oleh Tim Salsilah*, hlm 57.

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih di Terjemahkan oleh Saefullah Mashumdkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm 514.

berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengetur untuk membedakan suatu system penindakannya .



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polresta Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polresta Samarinda cukup marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya. Menurut Saifuddin Zuhri, maraknya fenomena pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh kurangnya wadah bagi anak-anak muda untuk berekspresi dalam hal positif. Jika dilihat dari sisi teori psikologi perkembangan anak, masa remaja merupakan fase untuk mencari jati diri, dimana dalam proses pencarian jati diri tersebut cukup banyak remaja yang mengungkapkan ekspresi atau menunjukkan keberadaannya melalui berbagai cara.⁸³

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara.⁸⁴ Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan tongkat estafet pembangunan

⁸³ Sumarwoto, Marak perang sarung, Ini Tanggapan Akademisi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, <https://jateng.antaranews.com>, diakses 28 April 2025.

⁸⁴ Ahmad Eko Setiawan, Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016.

dan mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di Indonesia.

Mengingat peran penting anak, negara menjamin hak anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.⁸⁵ Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yakni wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.⁸⁶

Usia anak remaja merupakan masa transaksi yang menginginkan sesuatu yang baru. Remaja masih belum mampu menguasai fisik maupun psikisnya. Pada kalangan anak remaja, memiliki banyak teman makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Namun perlu diingat bahwa pengaruh teman bermain bukan hanya berdampak positif namun juga membawa dampak

⁸⁵ Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

⁸⁶ Maidin Gultom, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

negatif. Anak dapat terpengaruh perilaku menyimpang dari teman-teman bermainnya.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain lemahnya pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, kemerosotan moral dan ahlak, sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁷ Anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan sistem peradilan pidana akan berstatus sebagai tersangka atau narapidana. Pada kondisi demikian, diperlukan perlindungan hukum yang khusus melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.⁸⁸ Dalam hukum normatif perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum.

⁸⁷ Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, p. 284.

⁸⁸ Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, *Op.Cit.*, hlm.462.

Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁸⁹

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mewadahi.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada

⁸⁹ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara," *kompas.id*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

⁹⁰ SuaraPembaruan, "Kejahatan Anak," <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>.

kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹¹

Dengan adanya Undang-Undang Tersebut, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Polresta Samarinda telah melakukan berbagai upaya baik pre-emptif maupun preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan

⁹¹ Bunadi Hidayat, Pembedaan anak dibawah umur (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm.83

oleh anak salah satunya yakni pencurian. Pencegahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi ke sekolah bahkan media sosial tentang larangan tersebut. Selain itu, Polresta Samarinda juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder seperti UPTD PPA Kabupaten Samarinda, Bapas, dan Dinas Pendidikan, serta dengan melakukan upaya pencegahan melalui patrol, namun pada realitanya, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tetap saja marak.⁹²

Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak sebagaimana merupakan pencurian. Berita di berbagai media baik online maupun offline mengenai pencurian dengan pemberatan banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Polresta Samarinda. Berdasarkan hasil survey pendahuluan, pada tahun 2024 di Polresta Samarinda telah menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 8 kasus.

Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan beberapa faktor seperti dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, sosial ekonomu disamping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan.⁹³

⁹² Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

⁹³ Bambang Sarutomo, Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak, *Jurnal Unissula*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No 1, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, ada beberapa penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, yaitu:⁹⁴

1. Kurangnya perhatian orang tua

Kurangnya perhatian yang orang tua berikan kepada anak terkadang akan membuat anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan dapat merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan menjadi lebih mudah untuk terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negative.

2. Masalah psikologis

Terkadang beberapa anak merasa mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya sendiri, kurang memiliki rasa empati sehingga akan menyebabkan perilaku yang tidak senonoh untuk dilakukan berulang seperti halnya pencurian.

3. Kondisi emosional

Masalah emosional menjadi faktor penyebab anak melakukan hal negative dalam hal ini misalkan pencurian, hal ini dikarenakan emosional anak seperti stress, depresi bahkan ke traumaan dapat menjadi salah satu pemicunya.

4. Faktor ekonomi

Anak yang merasa kebutuhan ekonomi dari keluarganya yang tidak terpenuhi, atau terkadang tidak bisa terpenuhinya suatu hal yang diinginkan karena keadaan ekonomi, membuat anak melakukan pencurian guna agar

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

dapat mendapatkan uang untuk membeli atau bahkan mencukupi apa yang ia rasa belum dicukupi.

5. Faktor lingkungan sekitar

Lingkungan yang buruk, yakni lingkungan yang negative atau lingkungan yang banyak memberikan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pencurian.

6. Faktor kesempatan

Adanya kesempatan yang dimiliki oleh anak untuk melakukan pencurian dapat mempermudah anak untuk melakukan hal tersebut.

Melihat pencurian yakni tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 362 merupakan pencurian dalam bentuk pokok, adapun unsur-unsurnya, yaitu objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang tersebut sebagian atau keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, ada perbuatan dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pencurian yang telah diatur dalam Pasal 363 merupakan pencurian yang mana beberapa perbuatan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara yakni pencurian ternak, pencurian saat kebaran, bencana, kecelakaan, huru-hara, dan perang, pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian oleh dua orang atau lebih yang dilakukan bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat

atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat Ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Pada proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbeda dengan orang dewasa, dimana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pengadilan wajib untuk dilakukan diversi. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud biasanya adalah petugas dari Bapas.⁹⁵

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai unit PPA Polresta Samarinda yang minim akan personil dan jumlah tersebut belum memadai, karena jumlah perkara di Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda yang bisa mencapai lebih dari 10 perkara perbulannya.⁹⁶

Pada unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Untuk ruang pemeriksaan anak perempuan dan anak laki terpisah, terdapat taman bermain anak, ruang laktasi anak, dan terdapat ruang penahanan khusus anak. Untuk standar kondisi ruang baik dan memenuhi standar pemeriksaan.

Proses penyidikan anak adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk menyelidiki suatu tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Pada proses penyidikan terhadap anak, memiliki pendekatan yang berbeda dari penyidikan orang dewasa, dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak. Setiap langkah penyidikan terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, agar proses hukum tidak merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Selama proses pemeriksaan anak,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

penyidik tidak memakai seragam Polri. Adapun tahapan umum dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :⁹⁷

1. Pelaporan, penyidikan dimulai setelah ada laporan tentang tindak pidana yang melibatkan anak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat, anggota Polri yang mengetahui kejadian.
2. Pemeriksaan Awal, penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses penyidikan.
3. Penyidikan, jika laporan dianggap valid, penyidik akan melakukan investigasi yang mencakup pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan pemeriksaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana.
4. Pendampingan, selama proses penyidikan anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pengacara. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan mereka tidak mengalami tekanan.
5. Pemeriksaan psikologis, dalam kasus tertentu, anak mungkin perlu menjalani pemeriksaan psikologis untuk menilai kondisi mental dan emosional anak.
6. Rekonstruksi kejadian, pada beberapa kasus, penyidik dapat melakukan rekonstruksi untuk memahami dengan lebih baik bagaimana peristiwa terjadi.
7. Penyusunan Berita Acara, semua hasil penyidikan dicatat dalam berita acara yang akan merupakan bagian dari berkas perkara.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

8. Penanganan khusus, terhadap anak pelaku tindak pidana maka akan dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif, bukan punitif, untuk membantu reintegrasi anak ke masyarakat.
9. Proses hukum selanjutnya, apabila terdapat cukup bukti, kasus akan diteruskan ke pengadilan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku bagi anak.

Dalam hal ini, setelah polisi menerima laporan polisi tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka akan dilakukan penyidikan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terhadap anak. Dalam proses penyidikan akan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan terlapor (anak). Setelah itu, apabila terdapat cukup alat bukti maka terlapor dinaikkan statusnya sebagai pelaku anak.⁹⁸

Selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, pelaku anak didampingi oleh orang tua, Bapas, dan pengacara. Dalam penyusunan berkas perkara, terdapat hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas. Setelah berkas perkara selesai dan disusun, maka dikirimkan ke kejaksaan. Setelah berkas perkara dinilai lengkap oleh kejaksaan, maka diterbitkan P21.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU SPPA maka wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi.¹⁰⁰

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi sendiri memiliki tujuan agar mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sebagaimana salah satu syarat pelaksanaan diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU SPA.

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang dikukanya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya, apa bila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan karena oleh perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi akan berpengaruh dimasa dewasanya.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

Fakta hukum di wilayah hukum Polresta Samarinda juga terdapat beberapa kasus perkara yang sejatinya berhasil untuk dilakukan sepenuhnya diversi namun juga terdapat beberapa perkara yang tidak berhasil yang akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Beberapa contohnya yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Smr tanggal 6 Februari 2025 Terpidana Anak berhadapan dengan hukum yang berinisial RRF dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana pembinaan di IPKA Kelas IIA Tenggarong selama 10 (sepuluh) bulan.

Perkara lain seperti yang tertera pada Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Smr tanggal 7 Maret 2025 sebagaimana anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dipidana penjara waktu tertentu selama 1 Tahun.

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis legi generalis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Samarinda, yang didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan, maka terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan direkomendasikan agar anak diputus pembinaan dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan anak di Sentra agar menjalani rehabilitasi mental dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPSA. Rekomendasi tersebut diajukan dengan pertimbangan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, usia anak yang masih muda serta masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh kembang secara maksimal dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan tambahan ketrampilan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai proses penyidikan serta Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peranan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyidik Polresta Samarinda dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak, baik itu secara proses penyidikan yang diatur dalam

KUHP serta Undang-Undang Pengadilan Anak serta Perlindungan Anak. sebagaimana di atur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan di TKP dan serta penyitaan barang bukti.¹⁰¹

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polresta samarinda telah sesuai dengan ketentuan KUHP, UU SPPA, serta UU Drt Nomor 12 Tahun 1951. Tahapan-tahapan dalam penyidikan telah sesuai dengan ketentuan KUHP, dimana pada setiap tindakan dilakukan oleh penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan anak, didasarkan pada adanya surat perintah dan dibuatkan berita acaranya. Selanjutnya selama proses penyidikan anak diberikan pendampingan hukum (pengacara) yang ditunjuk oleh penyidik dan juga adanya pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Samarinda.¹⁰²

Untuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak selama proses penyidikan, penyidik Polresta Samarinda melakukan penahanan terhadap anak selama 7 hari sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk tersangka dilakukan perpanjangan penahanan, namun harus ada surat penanguhan penahanan dari pihak keluarga dimana penyidik mengingat akan perkembangan faktor psikologis anak. Sehingga dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak, tersangka didampingi

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

orang tua/wali atau petugas pendamping sebagaimana diatur dalam UU SPA.

103

Penyidik Anak Polresta Samarinda juga mengatakan bahwa da¹⁰⁴am adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara anak, penyidik juga wajib melaporkan, meminta pertimbangan atau saran kepada petugas kemasyarakatan dalam hal ini BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang memiliki tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁵

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Unit PPA Satreksim Polresta Samarinda dapat dianalisis menggunakan teori system hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana merupakan ahli sosiologi hukum dari Stanford University, bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*Structure of law*), substansi hukum (*Substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Komponen struktur hukum (*Structure of law*)

Struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasuk kinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Struktur hukum tersebut memiliki masing-masing kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

kewenangannya dan tentunya terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian hukum yang baik dan tumbuh bahkan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini struktur hukum dalam tahap penyidikan sebagaimana penulis angkat dalam penelitian yakni Kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dalam proses pengimplementasiannya Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polresta samarinda telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, UU SPPA, serta UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam hal ini, penyidik di Unit PPA adalah penyidik umum yang ditunjuk dan baru ada dua personil yang telah mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 UU SPPA yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Polri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Polri dengan syarat :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pada proses penyidikan, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari petugas kemasyarakatan dalam hal ini adalah Bapas Samarinda. Tindakan penyidik akan disesuaikan dengan saran atau rekomendasi dari pihak petugas kemasyarakatan.

Tahapan-tahapan dalam penyidikan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana pada setiap tindakan dilakukan oleh penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan anak, didasarkan pada adanya surat perintah dan dibuatkan berita acaranya. Selanjutnya selama proses penyidikan anak diberikan pendampingan hukum (pengacara) yang ditunjuk oleh penyidik dan juga adanya pembimbing masyarakat dari Babas Samarinda. Artinya, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polresta Samarinda telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sebagai kewenangannya di bidang struktur hukum.

2. Komponen Substansi Hukum (*Substance of law*)

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai.

Dalam hal ini substansi hukum dalam tahap penyidikan sebagaimana penulis angkat dalam penelitian yakni Kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dalam proses pengimplementasiannya Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polresta samarinda telah

berpedoman dengan ketentuan KUHP, UU SPPA, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi. Artinya, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polresta Samarinda telah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sebagai di bidang substansi hukum.

3. Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat pencurian yang dilakukan oleh anak akan sangat membantu dalam proses penegakan, sehingga akan menjadikan suatu kebaisaan yang baik dalam membantu menjaga ketertiban masyarakat. Bagi Sebagian besar mungkin pencurian ini dipandang biasa. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Polresta Samarinda, pencurian dengan pemberatanpun dapat menciptakan stigma terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan. Hal ini tentunya dapat

mempengaruhi proses penyidikan, dimana arapat penyidik cenderung melihat anak sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai anak yang perlu dilindungi.

Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga sejalan dengan teori keadilan. Penyidikan terhadap anak pelaku tidak pidana tersebut dimana anak diproses hukum (tidak dilakukan diversi), akan memberikan keadilan hukum bagi anak sendiri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polresta Samarinda

Pemeriksaan dalam penyidikan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengingat bahwa pelaku tersebut adalah anak.¹⁰⁶ Suasana kekeluargaan yang dilakukan dalam pemeriksaan di Polresta Samarinda adalah penyidik yang menggunakan Bahasa mudah dipahami dan dimengerti oleh anak dengan memberikan pertanyaan yang tidak mengandung unsur menyudutkan, penyidik tidak ada yang membawa pakaian dinas yang memang tidak menampakkan bahwa penyidik adalah seorang polisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan

¹⁰⁶ Andreas Ronaldo, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Study Kasus Wilayah Polres Pasaman), *Menara Ilmu*, Vol. XII, No.4, April 2018.

penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁰⁷

Dengan adanya Undang-Undang Tersebut, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Selama di dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, Polresta Samarinda juga mengalami beberapa hambatan dalam prosesnya yaitu: ¹⁰⁸

1. Kurangnya Alat bukti dan saksi

¹⁰⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanan anak dibawah umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm.83

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

Penyidikan dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih sering kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan saksi yang memadai untuk membuktikan adanya keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Solusi untuk menghadapi kurangnya alat bukti dan saksi dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan memaksimalkan peranan penyidik yang ada untuk bagaimana caranya mendapatkan alat bukti dan saksi yang belum memadai tersebut.

2. Kesulitan menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib absen

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tidak dilakukan penahanan terhadap anak karena adanya surat penjamin dari orang tua. Akan tetapi, ketika penyidik akan meminta keterangan kepada pelaku anak, penyidik mengalami kesulitan untuk menghadirkan anak tersebut. Selain itu, anak juga belum tentu bisa melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis karena anak masih sekolah.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah anak agar ikut bertanggung jawab dalam menghadirkan anak apabila akan dimintai keterangan dan juga kewajiban lapor setiap hari Senin dan Kamis dengan memberikan izin untuk tidak mengikuti pelajaran selama proses pemeriksaan atau lapor ke Polresta Samarinda.

3. Lembaga pembinaan yang belum memadai

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Lembaga yang bertanggung jawab untuk membina anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti halnya Lembaga kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tersedia memadai sehingga dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan menjadi kurang efektif.

Solusi untuk menanggulangi hambatan tersebut yakni dengan cara memaksimalkan apa yang ada terlebih dahulu secara optimal sehingga nantinya akan menjadikan perlahan efektif dengan seiring berjalannya pemenuhan kebutuhan yang lain.

4. Keterbatasan sumber daya

Gambaran bahwa jumlah personil pada Unit PPA Satreksrim Polresta Sararinda tersebut belum sebanding dengan jumlah kasus anak yang ditangani oleh Unit PPA Satreksrim Polresta Samarinda. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana karena kekurangan personil. Sedangkan jumlah kasus anak cukup banyak, dan mengingat anak memerlukan penanganan khusus sehingga penyidik juga harus memiliki kualifikasi sebagai penyidik anak.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus anak. Selain itu penyidik juga harus berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah dalam proses penyidikan anak.

5. Hambatan dalam diversi

Tidak semua kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Diversi hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu dan akan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua/wali bahkan Lembaga kesejahteraan sosial.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik Polresta Samarinda tetap mewajibkan mengupayakan adanya mekanisme Diversi sebagai langkah utama sebagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU SPPA maka wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.

6. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak para orang tua yang tidak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap anak dalam pergaulannya, sehingga banyak anak terlibat dalam kasus kekerasan seperti terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Para orang tua tidak memahami konsekuensi hukum apabila anaknya terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Demikian halnya anak, banyak yang tidak memahami konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya dengan ikut terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Akibatnya di masyarakat

masih marak aksi terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya kebanyakan adalah anak di bawah umur.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan sosialisasi melalui media sosial tentang larangan terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu juga dilakukan patroli di lokasi-lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat pencurian anak-anak.

C. Konsep Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan

Maraknya terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum semakin berjalannya waktu, menggambarkan adanya suatu keprihatinan bersama untuk mengatasinya. Dari adanya berbagai kasus itu diperlukannya perlindungan hukum bagi anak sebagaimana baik dari segi pelaku maupun korban, karena sejatinya anak yang masih dibawah umur di mata hukum tentunya tetap membutuhkan perlindungan baik dari psikologis maupun yang lain dalam penanganannya agar tidak menimbulkan efek trauma mendalam.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun, yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana pemidanaan yang dihadapi anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya. Bagi anak

yang usianya sudah mencapai 14 tahun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun maka sudah bisa dilakukan pemidanaan. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah *restorative justice* dan diversifikasi yang menghendaki adanya penyelesaian perkara anak melalui jalur pemidanaan antara kedua belah pihak. Namun, upaya hukum diversifikasi ini hanya boleh diberlakukan terhadap anak yang umurnya dibawah 14 tahun. Selain itu anak harus tetap mengikuti mekanisme/prosedur persidangan, bahkan anak dapat dilakukan penahanan dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perangkat hukum yang ada, penanganan pemidanaan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, masih belum membawa perubahan yang cukup baik. Seharusnya proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum dibedakan dengan orang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan dengan baik dan benar agar nantinya anak masih mendapatkan perlindungan secara maksimal. Karena pada dasarnya kedudukan anak di dalam tatanan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif terkait dengan pemidanaannya ketika berada di dalam konflik yang berhadapan dengan hukum.

Namun, memang pada realitasnya bahwa penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih disamakan dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Walaupun melalui diversifikasi dengan keadilan restoratif, seringkali proses diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan dari pihak terkait sehingga kembali berujung pada proses peradilan.

Jika kita menelisik dengan perbandingan negara lain yang mana dalam hal ini penulis mengambil perbandingan dengan Negara lain terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti di Amerika Serikat yang menggunakan system Juvenile Justice System, yang melakukan penyidikannya dilakukan oleh Juvenile Officer yakni petugas khusus anak, yang mana anak dapat ditahan namun dengan kebijakan Diversion First semakin banyak untuk diterapkan. Beberapa negara bagian seperti Amerika Serikat ini mewajibkan anak tidak diproses pidana untuk pelanggaran ringan seperti pencurian tapi dialihkan dengan program rehabilitasi atau konseling. Sedangkan hak anak dilindungi melalui Miranda Rights khusus anak dan wajib didampingi oleh Pengacara.

Negara Inggris dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan system Youth Justice System yakni proses penyidikan melibatkan Youth Offending Team yang terdiri dari polisi, pekerja sosial, dan psikolog. Anak tidak langsung ditahan melainkan dialihkan ke dalam program Youth Caution atau Youth Conditional Caution, jika diproses pidana maka ada system pengadilan anak khusus atau Youth Court.

Negara Belanda dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan pendekatan restorative dan rehabilitative yang mana anak akan diperiksa oleh unit polisi anak, dan wajib didampingi, sehingga penyidikan anak biasanya diakhiri dengan kesepakatan damai antara pelaku dan korban atau sering disebut dengan mediasi. Jika

perkara naik ke pengadilan, maka hukuman akan bersifat mendidik seperti wajib sekolah atau kerja sosial.

Sedangkan di Indonesia, tepatnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkhusus yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana terkait dengan urgensi sekarang bahwa pada Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan istilah pidana pelayanan masyarakat. Pasal 76 ayat (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Dalam UU SPP Anak tidak mencantumkan jenis tindak pidana, batas usia minimum, dan keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial.

Terkait dengan konsep baru jenis pidana dalam KUHP baru Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat sejumlah konsep baru pidana yang berbeda dibandingkan dengan KUHP yang sebelumnya. Pembaruan konsep pidana pada KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau pidana. KUHP Nasional memasukkan variabel tujuan sebagai variabel baru sebagai syarat pidana.

Perubahan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional dipengaruhi oleh teori pemidanaan. Hal ini karena ada pergeseran dari arah penegakan hukum yang tak lagi hanya bersifat keadilan retributif, tapi juga ke arah keadilan restoratif. Sehingga, tujuan pidana dan pemidanaan menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat yaitu korban dan pelaku. Konsep baru pemidanaan pada KUHP Nasional tersebut terdapat pada Bab III Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga.

Dalam KUHP yang baru disahkan, tepatnya dalam Pasav 41 menyebutkan bahwasanya Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Konsep penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan keadilan tentunya terus mengarah kepada pendekatan restoratif, perlindungan hak anak, dan diversifikasi yang lebih optimal.

Pendekatan hukum yang lebih humanis perlu dijadikan konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan lebih menekankan pada prinsip keadilan restoratif bukan

sekedar penghukuman semata. Tujuannya bukan menghukum melainkan juga memulihkan kondisi anak, korban dan masyarakat.

Peran teknologi dalam penyidikan dimasa depan sangat dibutuhkan untuk melibatkan AI dan system digital untuk melacak kronologi kejadian agar lebih detail, mengidentifikasi motif, dan memberi rekomendasi diversifikasi otomatis berdasar database kasus yang serupa. Diversifikasi yang lebih progresif juga menjadi konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diversifikasi bukan hanya pilihan melainkan prioritas utama yang prosedurnya akan lebih cepat dan transparan dengan keterlibatan orang tua atau wali, pekerja sosial anak, serta masyarakat atau lembaga adat.

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terkait dengan konsep penyidikan anak sebagai pelaku baik dalam hal tindak pidana apapun, sebagaimana penulis menggunakan kasus tindak pidana pencurian, bahwa konsep pemidanaan anak dimasa yang akan datang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana untuk masa yang akan datang lebih akan mengutamakan keadilan.

Menurut Analisa penulis, jika dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila sebagaimana mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat. Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang

baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Sehingga dengan adanya konsep penyidikan bagi anak di KUHP baru dirasa akan mencapai keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Samarinda dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU SPPA, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah adanya laporan polisi tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, maka akan dilakukan penyidikan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terhadap anak. Dalam proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan terlapor (anak). Apabila terdapat cukup alat bukti maka terlapor dinaikkan statusnya sebagai pelaku anak. Dalam proses penyidikan, pelaku anak didampingi oleh orang tua, Bapas, dan pengacara dan juga melibatkan petugas kemasyarakatan dari Bapas untuk membuat laporan penelitian sebagai pertimbangan penyidik. Dalam hal pemeriksaan selesai, maka dilakukan berkas disusun dan dikirimkan ke kejaksaan. Penyidikan berakhir dengan diserahkannya anak dan barang bukti kepada penutup umum untuk dilakukan penuntutan


2. Hambatan dan solusi terhadap penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni kurangnya Alat bukti dan saksi sering kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan saksi yang memadai yang solusinya memaksimalkan peranan penyidik yang ada, kesulitan menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan dan wajib absen solusinya penyidik berkoordinasi dengan pihak orang tua dan sekolah, Lembaga pembinaan yang belum memadai sehingga solusinya memaksimalkan apa yang ada terlebih dahulu secara optimal , keterbatasan sumber daya solusinya meningkatkan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus anak. Hambatan dalam diversi dengan solusi tetap mewajibkan mengupayakan adanya mekanisme Diversi sebagai langkah utama serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat solusinya dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan sosialisasi melalui media sosial tentang larangan terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Konsep penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yang mana jika melihat perbandingan dengan Negara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dengan Negara Indonesia, menunjukkan dengan adanya peraturan yang akan berlaku di masa mendatang, maka konsep penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibutuhkan seharusnya berdasarkan keadilan tentunya terus mengarah kepada pendekatan restoratif, perlindungan hak anak, dan

diversi yang lebih optimal yang akan dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian, hendaknya melakukan pemasangan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi anak maupun orang tua bahkan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan melakukan tindak pidana pencurian.
2. Bagi para orang tua, hendaknya melakukan pengawasan terhadap anak lebih dioptimalkan sehingga nantinya anak tidak akan terlibat dengan berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan pemberatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S An-Nahal : 78

QS. Al-Maidah :38

Buku

Abdullah, Yatimin .2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agnesta Krisna, iza. 2012. *Hukum Perlindungan Anak* . Sleman: CV. Budi Utama.

Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* .Semarang: Unissula Press.

Atmasasmita, Romli . 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* .Bandung: Armico.

_____. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Chazawi, Adami . 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Dwi Baskoro, Bambang .2001. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gultom, Maidin. 2014. *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Gosita, Arif . 2009. *Masalah Perlindungan Anak* .Bandung: Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta.

Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidananan anak dibawah umur*. Bandung: PT Alumni.

Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.

- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.
- Kartini dan Pathologi sosial Kartono. 1992. *Kenakalan Remaja* .Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumaningrum, Santi . 2014. *Penggunaan DIESKRESI Dalam Proses Peradilan Pidana* . Jakarta: UI Press.
- Lawrence W. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Miskawaih, Ibnu .1995. *Menuju Kesempurnaan Ahlak*. Bandung: Sinar Baru.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Markus Munaj. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* .Yogyakarta: logung Pustaka.
- Muhammad Abu Zahrah. 2013. *Ushul Fiqih di Terjemahkan oleh Saefullah Mashumdck*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nawawi Arief, Barda . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nashriana. 2001. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press.
- P.A.F lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: Sinar Baru.
- Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono . 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* . Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto . 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 1997. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana* .Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

- Sujono dan Bony Daniel, AR. 2011. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Wahyudi, Setyo. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain. 2006. *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*. Malang: Institute for Strengthenng of Transition Society Studies (In-TRANS).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

- Abdul Aziz dan Yasaman, Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol 10 No 2, Juli-Desember 2022.
- Ahmad Eko Setiawan, Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Lex Crimen*, Vol. V No. 3, Maret 2016.
- Andreas Ronaldo, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Study Kasus Wilayah Polres Pasaman), *Menara Ilmu*, Vol. XII, No.4, April 2018.

Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Bambang Sarutomo, Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak, *Jurnal Unissula*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No 1, 2021.

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Gih Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.

Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020.

Website

Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

SuaraPembaruan, "Kejahatan Anak," <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>.

Sumarwoto, Marak perang sarung, Ini Tanggapan Akademisi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, <https://jateng.antaranews.com>, diakses 28 April 2025.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara," *kompas.id*, last modified 2023,

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.

Hasil wawancara dengan Penyidik Anak di Polresta Samarinda, tanggal 28 April 2025.